



PEMERIKSAAN HEWAN

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP



No. Dokumen : SOP/KH/PEMERIKSAAN/001/2025
Versi : 1.0
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 6 November 2025
Verifikator : Maskuri, S.P., M.M.


Drs. H. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan panduan standar dalam melakukan pemeriksaan fisik awal terhadap hewan pasien• Mendeteksi kondisi kesehatan umum hewan sebelum penanganan lebih lanjut• Menjadi dasar pencatatan awal dalam rekam medis pasien
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan• Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran• Tersedianya buku rekam medis pasien
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Menyambut hewan dan klien dengan tenang dan ramah untuk menciptakan suasana nyaman• Mendata klien dan hewan yang dibawa pada rekam medis• Menanyakan keluhan utama/ anamnesa atau alasan kunjungan kepada pemilik hewan• Mengamati kondisi umum hewan secara visual sebelum disentuh, termasuk postur tubuh, cara berjalan, respon terhadap lingkungan, dan kondisi kulit rambut• Menimbang berat badan hewan dan mencatatnya pada rekam medis• Mengukur suhu tubuh menggunakan termometer rektal (dibungkus cover) dan mencatat hasilnya pada rekam medis• Menghitung laju pernapasan dan denyut jantung saat hewan dalam keadaan tenang pada rekam medis• Memeriksa kondisi mata (kejernihan, adanya discharge, reaksi pupil), telinga (bau, kemerahan, kotoran), dan mulut (gusi, gigi, bau mulut)• Memeriksa kondisi kulit dan rambut dari kepala hingga ekor untuk mendeteksi adanya parasit, luka, atau iritasi• Meraba kelenjar getah bening dan organ internal (palpasi abdomen) secara hati-hati untuk mendeteksi pembesaran atau kelainan• Mengecek kondisi alat reproduksi dan anus, termasuk adanya luka, bengkak, atau kelainan lainnya• Mencatat semua hasil pemeriksaan fisik secara sistematis pada rekam medis• Memberikan penjelasan kepada pemilik tentang hasil pemeriksaan, prognosis, dan diagnosa sementara, serta saran tindakan atau pemeriksaan lanjutan jika diperlukan• Memberikan penjelasan kepada pemilik tentang tarif pelayanan dan cara pembayaran• Jika ditemukan kondisi darurat atau mencurigakan, segera lakukan tindakan lebih lanjut atau rujukan sesuai standar penanganan klinik
5. Jangka Waktu	10 – 25 menit
6. Tarif	Kuda: Rp250.000/ ekor Anjing: Rp50.000/ ekor Kucing: Rp30.000/ekor Unggas: Rp25.000/ekor

	Primata: Rp50.000/ ekor
7. Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Buku Kesehatan Hewan
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan bayi • Thermometer (+cover) • Gel USG • Stetoskop • Stopwatch/ jam tangan • Gloves • Alkohol 70% • ATK (kertas rekam medis, pulpen) • PC
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan

		<h1 style="text-align: center;">PENCATATAN REKAM MEDIS</h1>		Disahkan oleh, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		SOP	No. Dokumen	: SOP/KH/REKAM MEDIS/002/2025	
Versi	: 1.0				
No. Revisi	:				
Tanggal Terbit	: 6 November 2025				
Verifikator	: Maskuri, S.P., M.M.				
BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN					
1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan panduan standar dalam pencatatan riwayat medis hewan secara akurat dan terstruktur • Menjamin ketersediaan informasi lengkap untuk mendukung diagnosis, perawatan, dan tindakan lanjutan • Menjaga konsistensi pencatatan dan penyimpanan dokumen untuk keperluan internal dan legal 				
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 				
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia alat tulis kantor (ATK) atau perangkat elektronik untuk pengisian data • Komputer, buku rekam medis, atau sistem pencatatan digital (bila ada) dalam kondisi siap digunakan. • Petugas wajib memahami sistem pencatatan SOAP (<i>Subjective, Objective, Assessment, Plan</i>). • Pemilik hewan harus menginfokan data identitas diri dan hewan secara lengkap sebelum pemeriksaan dimulai. 				
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Buatlah satu berkas rekam medis khusus untuk setiap pasien hewan, baik dalam bentuk cetak atau digital • Pada kunjungan pertama, catat data lengkap meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama hewan, spesies, ras, jenis kelamin, usia, warna rambut, tanda khusus b. Nama, alamat, dan kontak pemilik hewan • Gunakan sistem pencatatan standar SOAP (<i>Subjective, Objective, Assessment, Plan</i>) untuk setiap kunjungan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Subjective</i>: keluhan yang disampaikan pemilik b. <i>Objective</i>: hasil pemeriksaan fisik, berat badan, suhu rektal c. <i>Assessment</i>: diagnosis atau analisis dokter d. <i>Plan</i>: tindakan medis, pengobatan, rencana lanjutan • Catat setiap tindakan medis, vaksinasi, pengobatan, dan hasil tes laboratorium dengan lengkap • Cantumkan tanggal, waktu, serta nama dan tanda tangan dokter atau petugas yang mengisi • Lampirkan semua dokumen pendukung seperti hasil uji lab, radiografi, formulir persetujuan, surat rujukan (jika ada) • Update rekam medis secara berkala untuk setiap kunjungan atau tindakan tambahan • Simpan rekam medis di tempat atau sistem yang aman, terorganisir, dan hanya dapat diakses oleh petugas berwenang • Jaga kerahasiaan data pemilik dan hewan sesuai dengan etika profesi dan kebijakan privasi • Rekam medis hewan harus dipertahankan selama minimal 1 tahun setelah kunjungan 				

	terakhir
e. Jangka Waktu	10 - 15 menit
f. Tarif	-
g. Produk Pelayanan	-
h. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
i. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • ATK (kertas rekam medis, pulpen) • PC
j. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
k. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
l. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
m. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



VAKSINASI RABIES

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen : SOP/KH/VAR/003/2025
Versi : 1.0
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 6 November 2025
Verifikator : Maskuri, S.P., M.M.



Drs. H. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan panduan standar dalam pelaksanaan vaksinasi hewan secara aman, tepat, dan efektif• Mencegah penyakit menular pada hewan serta melindungi kesehatan masyarakat melalui program vaksinasi• Menjamin pencatatan vaksinasi dilakukan dengan lengkap dan rapi
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan• Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Petugas vaksinasi merupakan dokter hewan atau paramedis veteriner yang telah mendapat pelatihan dan ditunjuk oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.• Vaksin rabies yang digunakan memiliki nomor batch, tanggal kedaluwarsa, dan disimpan sesuai suhu rantai dingin (<i>cold chain</i>) 2–8°C.• Peralatan vaksinasi (spuit, jarum suntik) dalam kondisi steril.• Hewan yang akan divaksin harus dalam keadaan sehat, berumur minimal 3 bulan, tidak bunting, belum divaksin dalam waktu setahun terakhir.• Pemilik hewan telah mengisi dan menandatangani formulir persetujuan vaksinasi (<i>informed consent</i>).• Formulir rekam medis dan kartu vaksinasi telah disiapkan untuk pencatatan data vaksin
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Lakukan konfirmasi jadwal vaksinasi hewan sesuai jenis, umur, dan riwayat sebelumnya• Tanyakan dan periksa kondisi kesehatan hewan sebelum vaksinasi, pastikan hewan dalam keadaan sehat• Lakukan pemeriksaan fisik ringan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit aktif• Konsultasikan kepada pemilik mengenai jenis vaksin yang akan diberikan, manfaat, dan kemungkinan efek samping• Siapkan vaksin sesuai jenis dan dosis berdasarkan spesies dan berat badan hewan• Gunakan jarum suntik dan peralatan steril sekali pakai• Pastikan hewan ditangani dengan aman dan nyaman selama proses vaksinasi• Suntikkan vaksin secara intramuskular atau subkutan sesuai dengan petunjuk produsen vaksin• Berikan pujian atau hadiah kecil setelah vaksinasi untuk mengurangi stres hewan• Catat data vaksinasi dalam rekam medis hewan, termasuk:<ul style="list-style-type: none">a. Nama vaksin dan produsenb. Nomor batch atau lotc. Tanggal pemberian

	<p>d. Tanggal vaksinasi berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berikan kartu vaksinasi kepada pemilik hewan • Berikan edukasi pascavaksinasi tentang gejala umum yang mungkin timbul dan kapan harus kembali ke klinik • Observasi hewan selama 10–15 menit setelah vaksinasi untuk melihat reaksi alergi akut jika memungkinkan
5. Jangka Waktu	10 – 25 menit
6. Tarif	Gratis
7. Produk Pelayanan	Kartu Vaksinasi/ Buku Kesehatan Hewan
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan bayi • Thermometer (+cover) • Gel USG • Stetoskop • Stopwatch/ jam tangan • Gloves • S spuit • Vaksin • ATK (kertas rekam medis, kartu vaksin, pulpen)
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	<p>5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin</p>
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



KEBERSIHAN AREA KLINIK

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen : SOP/KH/KEBERSIHAN/004/2025
Versi : 1.0
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 6 November 2025
Verifikator : Maskuri, S.P., M.M.



Drs. D. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none">Menjamin lingkungan klinik tetap bersih, higienis, dan bebas dari kontaminasi mikroorganisme berbahayaMencegah penyebaran penyakit antar hewan dan antara hewan dengan manusia (zoonosis)Menetapkan standar pembersihan dan disinfeksi area klinik secara berkala dan efektif
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan HewanPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit HewanPeraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">Area klinik dalam kondisi aman untuk dibersihkan (tidak ada hewan atau klien di ruang tindakan).Bahan disinfektan telah disiapkan dengan konsentrasi sesuai petunjuk produsen dan dalam wadah tertutup.Peralatan kebersihan (ember, pel, lap, sapu, sekop, dan tempat sampah) tersedia, bersih, dan tidak digunakan bergantian antar-ruangan.Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan apron telah dipakai dengan benar oleh petugas.Tempat pembuangan limbah klinik tersedia dan siap digunakan sesuai SOP pengelolaan limbah medis dan nonmedis.Formulir checklist kebersihan telah disiapkan untuk mencatat waktu, area, dan petugas yang melakukan pembersihan.
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none">Gunakan APD (sarung tangan, masker, apron) saat melakukan pembersihan dan disinfeksiSiapkan alat kebersihan terpisah untuk setiap area (jangan digunakan bergantian antar ruang)Gunakan desinfektan yang telah disediakanPembersihan dilakukan setiap hari sebelum klinik buka, saat ada kotoran, dan setelah klinik tutupPembersihan dan desinfeksi ruang tunggu:<ul style="list-style-type: none">Sapu dan pel lantai dengan disinfektan ringanLap kursi, meja, dan permukaan keras dengan disinfektanPembersihan dan disinfeksi ruang pemeriksaan dan tindakan:<ul style="list-style-type: none">Desinfeksi meja periksa sebelum dan sesudah setiap pasienPel lantai minimal satu kali sehariSampah dibuang setiap akhir hari atau saat sudah $\frac{3}{4}$ penuh, sesuai SOP pengelolaan limbahVentilasi ruangan harus dibersihkan setiap mingguPegangan pintu, saklar, dan area yang sering disentuh dibersihkan minimal dua kali dalam sehari

	<ul style="list-style-type: none"> • Catat kegiatan pembersihan harian dalam log checklist kebersihan
c. Jangka Waktu	30 – 60 menit
d. Tarif	-
e. Produk Pelayanan	-
f. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
g. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • APD (sarung tangan, masker, apron) • Pel • Ember • Sapu • Sekop • Lap • Kemoceng • Plastik sampah • Cairan desinfektan
h. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
i. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
j. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
k. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
l. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



STERILISASI ALAT

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen	: SOP/KH/STERILISASI/005/2025
Versi	: 1.0
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 6 November 2025
Verifikator	: Maskuri, S.P., M.M.



BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin kebersihan dan kesterilan peralatan medis dan non-medis yang digunakan dalam pelayanan klinik Mencegah infeksi silang antar pasien dan menjaga standar higienis operasional Menetapkan prosedur tetap dalam pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi peralatan
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan medis dan non-medis telah dibersihkan terlebih dahulu dari sisa jaringan organik, darah, atau bahan kimia. Sabun/detergen medis dan disinfektan khusus alat tersedia dalam wadah tertutup dan masih dalam masa berlaku. Oven steril atau alat sterilisasi dalam kondisi berfungsi baik dan sudah dipanaskan sesuai suhu standar. Alat log sterilisasi dan formulir pencatatan aktivitas harian/mingguan telah disiapkan. Area sterilisasi dalam kondisi kering, bersih, dan bebas dari lalu lintas hewan atau orang yang tidak berkepentingan.
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Bersihkan peralatan dari kotoran atau jaringan organik menggunakan air mengalir dan sabun khusus yang telah disediakan Keringkan alat menggunakan kain bersih bebas serat sebelum proses sterilisasi Untuk alat non-tajam sterilisasi dengan oven kering bagian bawah selama 30 menit Untuk alat tajam atau yang tidak tahan panas sterilisasi dengan oven kering bagian atas selama 30 menit Simpan alat steril di tempat bersih, tertutup, dan kering Periksa kondisi alat secara berkala sebelum digunakan kembali Catat semua aktivitas sterilisasi dalam log sterilisasi harian atau mingguan Lakukan pengecekan berkala terhadap performa alat sterilisasi
5. Jangka Waktu	30 – 45 menit
6. Tarif	-
7. Produk Pelayanan	-
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Oven kering Instrumen operasi Kassa non steril Desinfektan instrumen operasi

	<ul style="list-style-type: none"> • Lap microfiber/ duk
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



TRIASE KASUS

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen : SOP/KH/TRIASE/006/2025
Versi : 1.0
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 6 November 2025
Verifikator : Maskuri, S.P., M.M.



H. Muhammad Darham, M.Si.
196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan panduan cepat dan tepat dalam menangani kasus hewan yang mengalami kondisi darurat• Meningkatkan keselamatan dan peluang pemulihan hewan melalui respons medis yang terstruktur
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan• Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Petugas triase merupakan dokter hewan atau paramedis veteriner yang telah mendapatkan pelatihan dasar penanganan keadaan darurat (emergency handling).• Peralatan darurat (<i>emergency kit</i>) tersedia dan dalam kondisi siap pakai, meliputi peralatan infus, jarum suntik, stetoskop, termometer, kain kasa steril, desinfektan, dan peralatan resusitasi sederhana.• Obat-obatan emergensi tersedia dan belum kedaluwarsa, seperti cairan infus (NaCl, Ringer Laktat), adrenalin, antihistamin, dan analgesik.• Media komunikasi aktif (telepon) untuk koordinasi cepat dengan dokter hewan penanggung jawab atau rujukan.• Hewan dalam keadaan darurat diperbolehkan diutamakan tanpa administrasi awal, tetapi identitas pemilik tetap dicatat setelah kondisi stabil.
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Segera identifikasi kondisi darurat saat hewan tiba di klinik melalui pengamatan cepat atau laporan dari pemilik• Prioritaskan hewan dalam kondisi kritis, meskipun tidak memiliki jadwal atau antrian• Arahkan hewan ke ruang tindakan tanpa menunggu proses administrasi terlebih dahulu• Lakukan penilaian cepat (triase) meliputi kesadaran, napas, detak jantung, perdarahan, dan cedera luar• Jika diperlukan, minta bantuan petugas lain untuk menahan hewan dengan aman atau menggunakan alat pengaman• Stabilkan kondisi hewan secepat mungkin dengan tindakan seperti pemasangan infus, injeksi darurat, atau tindakan lain yang sesuai• Berikan penjelasan singkat kepada pemilik mengenai kondisi hewan dan langkah medis yang akan diambil• Catat waktu kejadian, tindakan yang dilakukan, dan respons hewan dalam rekam medis• Jika diperlukan, lakukan rujukan segera ke fasilitas yang lebih lengkap atau rumah sakit hewan• Setelah kondisi stabil, lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan dan proses administrasi• Evaluasi penanganan kasus darurat sebagai bahan pelatihan internal dan peningkatan layanan

5. Jangka Waktu	30 - 60 menit, tergantung kompleksitas kasus
6. Tarif	Anjing: Rp50.000/ ekor Kucing: Rp30.000/ekor Unggas: Rp25.000/ekor Primata: Rp50.000/ ekor
7. Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Buku Kesehatan Hewan
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan bayi • Thermometer (+cover) • Gel USG • Stetoskop • Stopwatch/ jam tangan • Gloves • Alkohol 70%
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



OPERASI STERIL

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen : SOP/KH/OPSTERIL/007/2025
Versi : 1.0
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 6 November 2025
Verifikator : Maskuri, S.P., M.M.



Das. dr. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	Menjamin pelaksanaan operasi steril secara aman, aseptik, dan sesuai standar kedokteran hewan
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan• Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Membuat janji temu untuk operasi melalui DM Instagram @pkh.samarinda• Melakukan pendaftaran ulang di loket pendaftaran• Hewan dipuasakan minimal 6 jam sebelum waktu operasi• Hewan dinyatakan sehat dan tidak bunting (bagi hewan betina) oleh dokter hewan untuk dilakukan operasi• Pemilik hewan menandatangani surat persetujuan tindakan medis
4. Prosedur	<p>A. Persiapan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none">• Verifikasi identitas, jenis kelamin, dan status reproduksi• Pemeriksaan fisik sesaat sebelum tindakan meliputi evaluasi jantung, paru-paru, membran mukosa, CRT, hidrasi, palpasi usus dan organ urinari, cek suhu rektal dan berat badan• Konfirmasi ke klien apakah hewan sudah dipuasakan makanan ± 6 jam dan air ± 2 jam sebelum datang ke klinik• Dapatkan <i>informed consent</i> tertulis dari klien• Asisten operator memasukkan pre-medikasi dan obat anestesi• Ketika hewan sudah tidak sadarkan diri, cukur rambut hewan pada area operasi menggunakan clipper, bersihkan dan desinfeksi• Hewan dipindahkan ke meja operasi dan kedua bola mata ditetaskan pelumas mata• Asisten operator menyuntikkan anestesi lokal pada area operasi dan antibiotik pre-operasi <p>B. Persiapan Alat dan Operator</p> <ul style="list-style-type: none">• Instrumen operasi disterilisasi sebanyak 2 kali selama 15 menit menggunakan oven kering• Siapkan paket instrumen standar seperti scalpel, gunting Metzenbaum, forsep, hemostat, needle holder, spay hook, pinset, kain kasa steril, towel clamp, blade, benang absorbable• Siapkan meja operasi dan lampu operasi• Operator mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sesuai kaidah cuci tangan• Operator wajib menggunakan gloves steril, masker, hairnet (bagi yang tidak berhijab), dan gaun bedah bersih <p>C. Tindakan Operasi</p> <p>Steril Betina (Ovariohisterektomi):</p> <ul style="list-style-type: none">• Sayatan pada flank kiri (kucing) atau midline (anjing)

	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi uterus dan ovarium dengan <i>spay hook</i>. • Lakukan ligasi pedikel ovarium kanan dan kiri menggunakan jenis knot yang disukai operator, eksisi • Ligasi korpus uteri di bawah bifurcatio, eksisi, dan pastikan tidak ada perdarahan. • Tutup peritoneum-linea alba (bila midline), otot, fascia, subkutan, dan kulit (simple continuous - intrakutan) <p>Steril Jantan (Kastrasi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sayatan preskrotal (anjing) atau skrotal (kucing). • Eksteriorisasi testis, lakukan ligasi <i>spermatic chord</i> menggunakan <i>pedicle tie</i> atau <i>modified Miller knot</i> • Eksisi distal ligasi • Lakukan hemostasis dan tutup luka (atau biarkan terbuka pada kucing) <p>D. Pasca Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersihkan area operasi dari bekas darah, oleskan antiseptik, berikan analgesik dan suplemen sesuai indikasi • Instruksikan pada klien saat pemulangan bahwa hewan dicegah menjilat luka dengan menggunakan Elizabethan collar atau collar kain, wajib menebus resep obat rawat jalan, dan wajib menginformasikan dokter hewan apabila ada tingkah laku abnormal 24 jam pasca operasi
5. Jangka Waktu	60 – 90 menit
6. Tarif	Anjing betina ras: 500 ribu/ ekor Anjing betina domestik: 400 ribu/ ekor Kucing betina ras: 500 ribu/ ekor Kucing betina domestik: 400 ribu/ ekor Anjing jantan ras: 450 ribu/ ekor Anjing jantan domestik: 350 ribu/ ekor Kucing jantan ras: 450 ribu/ ekor Kucing jantan domestik: 350 ribu/ ekor
7. Produk Pelayanan	Instruksi pasca operasi
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan bayi • Thermometer (+cover) • Gel USG • Stetoskop • Stopwatch/ jam tangan • Gloves • Lampu operasi • Underpad • Alkohol 70% • Instrumen operasi • Obat bius • Obat suportif • ATK (kertas rekam medis, pulpen) • PC
10. Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner

Pelaksana	1 admin
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan2. Internal building tiap bulan



BEDAH INSIDENTIL: PROLAPS ANI

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen	: SOP/KH/INSIDENTIL PROLAPS/008/2025
Versi	: 1.0
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 6 November 2025
Verifikator	: Maskuri, S.P., M.M.



Dr. H. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	Panduan penanganan prolaps ani pada kucing/anjing termasuk reposisi, pengurangan edema, dan penjahitan purse-string/repair sphincter
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan• Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran• Pemilik hewan menandatangani surat persetujuan tindakan medis
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan cepat (suhu rektak, frekuensi pulsus, frekuensi napas, tingkat hidrasi, CRT)• Injeksi analgesik golongan opioid dan agen sedasi• Cuci prolaps dengan NaCl steril dingin• Kompres prolaps dengan gula pasir atau mannitol 20% selama 10–15 menit untuk mengurangi edema, ulangi sampai kebengkakan berkurang• Cuci kembali prolaps dengan NaCl steril dingin• Lumasi seluruh permukaan dengan lubricant steril/ KY gel• Dorong perlahan mukosa rektum kembali ke dalam• Pastikan masuk penuh tanpa celah• Siapkan benang non-absorbable (silk) ukuran 2-0/3-0• Lakukan purse-string suture di sekitar anus, jarak 3–5 mm dari tepi mukosa. Jangan menutup terlalu rapat. Sisakan diameter 0.5–1 cm (ukur dengan spuit 1 cc) agar feses masih bisa keluar.• Oleskan antiseptik• Resepkan obat rawat jalan berisi analgesik NSAID/ opioid untuk 5 hari• Edukasi klien tentang perawatan rumah/mandiri pasien prolaps• Jahitan purse-string dilepas dalam 3–5 hari, tergantung kondisi hewan
5. Jangka Waktu	60 - 120 menit
6. Tarif	Anjing ras kecil: Rp200.000/ekor Anjing ras besar: Rp275.000/ekor Kucing ras lokal: Rp150.000/ekor Kucing ras impor: Rp200.000/ekor
7. Produk Pelayanan	Instruksi pasca operasi
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Timbangan bayi• Thermometer (+cover)• Gel USG• Stetoskop• Stopwatch/ jam tangan• Gloves• Alkohol 70%

	<ul style="list-style-type: none"> • Gula pasir steril / mannitol jika edema berat • Kasa steril • Benang non-absorbable (silk) • Needle holder, pinset, gunting • Obat sedasi • Obat anestesi umum • Obat anestesi lokal • Antibiotik (sesuai indikasi) • NSAID atau analgesik golongan opioid • ATK (kertas rekam medis, pulpen) • PC
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	<p>5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin</p>
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



BEDAH INSIDENTIL: KATETERISASI KANDUNG KEMIH PADA KUCING JANTAN

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen	: SOP/KH/INSIDENTIL KATETERISASI/009/2025
Versi	: 1.0
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 6 November 2025
Verifikator	: Maskuri, S.P., M.M.



Dis. H. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	Panduan pemasangan kateter urin untuk keperluan pengosongan kandung kemih, obstruksi uretra, dan koleksi urin pada kucing jantan
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran • Pemilik hewan menandatangani surat persetujuan tindakan medis
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan cepat oleh dokter hewan (suhu rektal, tingkat hidrasi, berat badan, CRT, frekuensi pulsus, frekuensi napas) kepada pasien • Dokter hewan menjelaskan tindakan kepada pemilik hewan • Beri analgesik opioid dan obat sedativa • Infus hewan secara SC, lebih baik IV • Hewan diposisikan rebah dorsal/lateral tergantung akses • Cukur area penis dan sekitar preputium • Flushing antiseptik ringan pada area penis dan sekitar preputium • Pegang penis dengan lembut, tarik sedikit ke belakang. • Olesi kateter dengan lubricant • Masukkan kateter secara perlahan sambil memutar ringan. Jika terjadi resistensi, flushing dengan NaCl • Setelah kateter masuk ke kandung kemih dan urin mengalir keluar, fiksasi kateter dengan benang silk pada preputium • Hubungkan dengan urine bag jika perlu monitoring • Injeksi suplemen penambah energi untuk hewan • Resepkan obat rawat jalan untuk pasien selama 5 – 10 hari • Edukasi klien tentang perawatan pasca operasi, termasuk pemberian obat rawat jalan, pergantian pakan khusus saluran perkencingan, perbaikan lingkungan, dll
5. Jangka Waktu	60 - 120 menit
6. Tarif	Kucing ras lokal: Rp150.000/ekor Kucing ras impor: Rp200.000/ekor
7. Produk Pelayanan	Instruksi pasca operasi
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan bayi • Thermometer (+cover) • Gel USG • Stetoskop • Stopwatch/ jam tangan • Gloves • Alkohol 70% • IV catheter

	<ul style="list-style-type: none"> • Infus set • Infus bag (NaCl atau RL) • Povidone iodine • S spuit 10 cc atau 20 cc • Kateter urin • Kantong urin • NaCl 0.9% khusus flushing VU • Kasa steril • Benang non-absorbable (silk) • Needle holder, pinset, gunting • Obat sedasi • Obat anestesi umum • Obat anestesi lokal • Antibiotik (sesuai indikasi) • NSAID atau analgesik golongan opioid • ATK (kertas rekam medis, pulpen) • PC
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	<p>5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin</p>
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



PEMBAYARAN

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen	: SOP/KH/PEMBAYARAN/010/2025
Versi	: 1.0
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 6 November 2025
Verifikator	: Maskuri, S.P., M.M.



Drs. H. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 196611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	Menetapkan tata cara pembayaran layanan di Klinik Hewan secara non-tunai melalui sistem QRIS dan VA, guna meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan keuangan, serta akuntabilitas administrasi klinik.
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembayaran di loket pendaftaran • Klien memiliki <i>mobile banking</i> atau dompet digital • Klien melakukan pembayaran tunai secara mandiri di teller Bank Kaltimara terdekat
4. Prosedur	<p>A. Penentuan dan Konfirmasi Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah tindakan medis selesai, petugas administrasi menjelaskan rincian biaya kepada klien berdasarkan daftar tarif yang berlaku • Petugas wajib memastikan klien memahami rincian tersebut • Pastikan klien menyetujui total biaya sebelum diarahkan ke pembayaran. <p>B. Persiapan Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admin membuka aplikasi pembayaran resmi pemerintah yang terhubung dengan akun petugas penanggung jawab. • Tampilkan kode QRIS atau nomor VA di layar PC klinik • Klien memindai kode QRIS dengan aplikasi pembayaran digital (OVO, GoPay, ShopeePay, DANA, BCA Mobile, Mandiri, dsb.) atau membayar VA melalui <i>mobile banking</i> yang dimiliki <p>C. Verifikasi Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan klien menunjukkan bukti pembayaran sukses (tanda centang atau notifikasi "Pembayaran Berhasil") • Admin memverifikasi status QR atau VA pada aplikasi <p>D. Pencatatan dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admin mencatat transaksi ke dalam sistem pembukuan digital • Klien menerima nota digital atau cetak sebagai bukti pembayaran resmi. • Arsipkan bukti transaksi digital (screenshot / file PDF) minimal selama 3 tahun untuk keperluan audit. <p>E. Pengendalian & Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • QRIS hanya diterbitkan oleh akun resmi klinik yang diawasi oleh penanggung jawab keuangan. • Dilarang menggunakan kode QR pribadi milik pegawai untuk transaksi klinik. • Laporan rekap transaksi harian diverifikasi oleh dokter penanggung jawab /

	<p>bendahara bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap anomali (selisih nominal, gagal bayar, transaksi ganda) segera dilaporkan ke penanggung jawab dan dicatat dalam log insiden keuangan.
5. Jangka Waktu	5 – 10 menit
6. Tarif	Sesuai jenis pelayanan yang diberikan
7. Produk Pelayanan	Nota digital atau cetak
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • ATK (kertas rekam medis, pulpen) • PC
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. Admin
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan



PELAPORAN KASUS

Disahkan oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda

SOP

No. Dokumen	: SOP/KH/PELAPORAN/011/2025
Versi	: 1.0
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 6 November 2025
Verifikator	: Maskuri, S.P., M.M.



Drs. H. Muhammad Darham, M.Si.
NIP. 96611191986031007

BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan	Menjamin seluruh kasus penyakit yang ditemukan di Klinik Hewan dilaporkan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu melalui Isikhnas dan sistem rekam medis digital klinik untuk kebutuhan pemantauan penyakit, evaluasi pelayanan, serta kepentingan audit
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas memiliki aplikasi Isikhnas dan Google Spreadsheet di hp pribadi atau PC klinik/kantor • Petugas terhubung dengan WiFi klinik atau kantor • Petugas memastikan data pada rekam medis cetak dengan sistem digital sudah sama • Kasus dilaporkan secara real-time setelah pemeriksaan hewan atau maksimal 1 x 24 jam bila terjadi penumpukan pasien
4. Prosedur	<p>A. Identifikasi Kasus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas (dokter/paramedis) melakukan pemeriksaan hewan sesuai SOP Pemeriksaan. • Petugas melakukan pencatatan rekam medis sesuai SOP Pencatatan Rekam Medis <p>B. Pelaporan melalui Isikhnas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buka aplikasi Isikhnas Mobile • Login dengan akun resmi petugas. • Masukkan PIN 12345 • Pilih menu Laporan Penyakit dan Manajemen Kasus • Pilih submenu Laporan Tanda Umum dan Laporan Pengobatan • Isi data lengkap sesuai yang sistem inginkan • Kirim laporan. • Pastikan status laporan "Ter kirim/Submitted" dengan mengecek ID laporan <p>C. Pengisian Rekam Medis Digital Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buka aplikasi Google Spreadsheet dengan akun petugas • Buka dokumen telah dibagi oleh penanggung jawab klinik • Isi tiap tabel sesuai dengan format yang ada • Status pelaporan Isikhnas diisi dengan "sudah dilaporkan / belum dilaporkan" <p>D. Penyimpanan dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua laporan Isikhnas otomatis tersimpan di server nasional • Rekam medis digital klinik harus disimpan minimal 2 tahun • Penanggung jawab klinik melakukan backup data secara berkala (mingguan/bulanan)
5. Jangka Waktu	30 – 90 menit
6. Tarif	Tidak ada

7. Produk Pelayanan	Laporan kasus kepada atasan
8. Layanan Pengaduan	Instagram @pkh.samarinda Kotak pengaduan di lobi DKPP Samarinda
9. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • PC • Rekam medis manual • Hp
10. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. Admin
11. Pengawasan Internal	Ketua Tim Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Jumlah Pelaksana	5 medik veteriner 2 paramedik veteriner 1 admin
13. Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tiap 3 bulan 2. Internal building tiap bulan